

## PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH PEMILIHAN 2024

2 Tahun 2024, 101 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2012; PMK No. 99/PMK.05/2017; PMK No. 182/PMK.05/2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan Kpts No. 1394 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpts No. 950 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2024.
- Lampiran 96 halaman